KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: Info@unsil.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor 86 /UN58/SE/2021

TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI
PADA TANGGAL 18 – 22 OKTOBER 2021 BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS SILIWANGI

Yth.
1. Sivitas Akademika
2. Tenaga Kependidikan

di Lingkungan Universitas Siliwangi

Merujuk Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Pembatasan Kegiatan ke Luar Daerah dan/atau Cuti pada Tanggal 18 – 22 Oktober 2021 bagi Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Universitas Siliwangi dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021.
2. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi:
   a. pegawai yang bertempat tinggal di dalam 1 (satu) wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (bekerja dari kantor);
   b. pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau Rektor; dan
   c. pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Rektor.
3. Pegawai yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 agar selalu memperhatikan:
   a. peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
   b. kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan;
   c. kriteria, persyaratan, dan protokol kesehatan perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
   d. protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Pegawai Universitas Siliwangi tidak mengajukan cuti pada 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021.

5. Cuti yang dapat diberikan bagi pegawai sebagai berikut:
   a. cuti melahirkan, cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting bagi pegawai negeri sipil; dan
   b. cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
6. Pegawai yang melanggar ketentuan dalam surat edaran ini akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

15 Oktober 2021
Rektor,

Rudi Priyadi
NIP 195806271986031002